



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Sumarni**, bertempat tinggal di Labangka RT.009 Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Indra Purwanto, SH., advokat pada kantor Indra x Ronto & rekan yang beralamat kantor di Labangka RT.004 Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pnj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Heriansyah pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 di KUA Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0072/011/IV/2018 tertanggal 17 April 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Filza Aisyah Dzakiyah, lahir di Balikpapan, 25 Januari 2022;
3. Bahwa anak Pemohon yaitu yang bernama Filza Aisyah Dzakiyah yang lahir di Balikpapan tanggal 25 Januari 2022 telah memiliki Akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 6409-LT-11042022-0002 tertanggal 11 April 2022;
4. Bahwa Pemohon Bermaksud melakukan perbaikan/ Perubahan Akta kelahiran anak Pemohon Tersebut yaitu dari Filza Aisyah Dzakiyah menjadi

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah karena dahulu terjadi kesalahan saat memberikan nama dan juga agar supaya nama yang baru bisa lebih membawa kebaikan terhadap anak Pemohon;

5. Bahwa untuk menyelesaikan pengantian nama tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan arahan bahwa kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut bisa diubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;
6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon Bermaksud untuk merubah akta kelahiran dengan nomor: 6409-LT-11042022-0002 , tertanggal 11 April 2022 Khususnya anak Pemohon yaitu:

Nama : Filza Aisyah Dzakiyah  
Tempat Tanggal lahir : Balikpapan, 25 Januari 2022  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak dari Heriansyah dan Sumarni;  
Menjadi:  
Nama : Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah  
Tempat Tanggal lahir : Balikpapan, 25 Januari 2022  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak ketiga dari Heriansyah dan Sumarni

7. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam akta kelahiran & Kartu Keluarga nama anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri Penajam, Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/Memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yaitu akta nomor 6409-LT-11042022-0002, tertanggal 11 April 2022 dan memerintahkan pula kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan pencatatan atas Perbaikan/Perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6409-LT-11042022-0002, tertanggal 11 April 2022 Khususnya anak Pemohon yaitu:

Nama : Filza Aisyah Dzakiyah  
Tempat Tanggal lahir : Balikpapan, 25 Januari 2022  
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pnj



Anak dari Heriansyah dan Sumarni;

Menjadi:

Nama : Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah

Tempat Tanggal lahir : Balikpapan, 25 Januari 2022

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak dari Heriansyah dan Sumarni

3. Membebaskan Biaya yang timbul atas Permohonan ini Menurut Hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan oleh Kuasa Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315105311920003 atas nama Sumarni, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11042022-0002 atas nama Filza Aisyah Dzakiyah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409032609180002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Induk Anak dengan NIK 6409036501220001 atas nama Filza Aisyah Dzakiyah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0072/011/IV/2018 antara Heriansyah sebagai Suami dan Sumarni sebagai Istri, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat di atas, dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahman, dibawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Heriansyah pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Filza Aisyah Dzakiyah lahir pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11042022-0002 tanggal 11 April 2022 yang tercatat dengan nama Filza Aisyah Dzakiyah lahir Balikpapan tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa terdapat kesalahan pencatatan nama Anak Pemohon tersebut, yang seharusnya Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah namun tertulis pada akta Filza Aisyah Dzakiyah;
- Bahwa keluarga dari Pemohon telah bersepakat untuk mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Filza Aisyah Dzakiyah menjadi Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah, karena untuk memberikan nama nasab dari Ayah kandungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon adalah semata-mata untuk ketertiban administrasi kependudukan Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Saksi Nasrah, dibawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Heriansyah pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Filza Aisyah Dzakiyah lahir pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11042022-0002 tanggal 11 April 2022 yang tercatat dengan nama Filza Aisyah Dzakiyah lahir Balikpapan tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan pencatatan nama Anak Pemohon tersebut, yang seharusnya Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah namun tertulis pada akta Filza Aisyah Dzakiyah;
- Bahwa keluarga dari Pemohon telah bersepakat untuk mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Filza Aisyah Dzakiyah menjadi Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah, karena untuk memberikan nama nasab dari Ayah kandungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon adalah semata-mata untuk ketertiban administrasi kependudukan Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon dalam kutipan akta kelahirannya yang semula tertulis bernama Filza Aisyah Dzakiyah diubah menjadi Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati surat permohonan serta identitas dari Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Labangka RT.009 Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pnj





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya dipersidangan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saudara Abdul Rahman dan Saudari Nasrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Heriansyah pada tanggal 17 April 2018 di KUA Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0072/011/IV/2018 tertanggal 17 April 2018; (vide bukti P-1, P-5 serta keterangan Saksi Abdul Rahman dan Saksi Nasrah)
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Filza Aisyah Dzakiyah, lahir di Balikpapan, 25 Januari 2022 dan kelahiran tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 6409-LT-11042022-0002 tanggal 11 April 2022; (vide bukti P-2, P-3, P-4 serta keterangan Saksi Abdul Rahman dan Saksi Nasrah)
- Bahwa benar terdapat kesalahan pencatatan nama Anak Pemohon tersebut, yang seharusnya Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah namun tertulis pada akta Filza Aisyah Dzakiyah; (vide Saksi Abdul Rahman dan Saksi Nasrah)
- Bahwa benar tujuan Pemohon menambah nama Anak Pemohon yang semula bernama Filza Aisyah Dzakiyah menjadi Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah, karena untuk memberikan nama nasab dari Ayah kandungnya, selain itu juga semata-mata untuk ketertiban administrasi kependudukan Anak Pemohon; (vide Saksi Abdul Rahman dan Saksi Nasrah)
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut; (vide Saksi Abdul Rahman dan Saksi Nasrah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pnj



dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa peraturan di atas dipertegas dengan ketentuan lainnya yakni Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, yang memuat :

- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa apabila suatu akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh Subjek akta setelah diterbitkan, maka dengan merujuk pada ketentuan perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan umum, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, maka dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti surat serta keterangan Saksi dipersidangan, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Heriansyah pada tanggal 17 April 2018 di KUA Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0072/011/IV/2018 tertanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Filza Aisyah Dzakiyah, lahir di Balikpapan, 25 Januari 2022 dan kelahiran tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 6409-LT-11042022-0002 tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan pencatatan nama Anak Pemohon tersebut, yang seharusnya Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah namun tertulis pada akta Filza Aisyah Dzakiyah;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon menambah nama Anak Pemohon yang semula bernama Filza Aisyah Dzakiyah menjadi Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah, karena untuk memberikan nama nasab dari Ayah kandungnya, selain itu juga semata-mata untuk ketertiban administrasi kependudukan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum serta fakta persidangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 6409-LT-11042022-0002 yang semula tercatat "Filza Aisyah Dzakiyah" diubah menjadi "Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah", telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana di atas, selanjutnya akan diperbaiki tanpa menghilangkan pokok substansi petitum Pemohon tersebut, sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-11042022-0002 yang semula tercatat **Filza Aisyah Dzakiyah** diubah menjadi **Filza Aisyah Dzakiyah Heriansyah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Penajam dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.  
Panitera Pengganti,

Nur Fitriansyah, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....           | Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK.....        | Rp 50.000,00         |
| 3. PNBP Panggilan .....              | Rp 10.000,00         |
| 4. Biaya Materai.....                | Rp 10.000,00         |
| 5. Biaya Redaksi .....               | Rp 10.000,00         |
| <b>J u m l a h .....</b>             | <b>Rp 110.000,00</b> |
| <b>(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)</b> |                      |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12